

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Desember 2019 ditemukan penyakit yang menular yang berasal dan berawal dari Wuhan, Tiongkok, yang bernama Covid-19. Virus covid-19 ini sekarang menjadi pandemi yang terjadi di banyak negara diseluruh dunia. Masalah kesehatan global saat sekarang ini yang terjadi sejak awal tahun 2020 terjadi karena Virus covid-19 ini.¹

Pandemi covid-19 ini mewabah hampir di semua negara di dunia, dan salah satu negara yang terdampak covid-19 ini yaitu Negara Indonesia. Dengan munculnya pandemi covid-19 ini pemerintah Indonesia mulai menekankan dan menyuruh kepada masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah karena untuk menghindari peningkatan kasus penyebaran covid-19 ini. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan menerapkan *social distancing* merupakan cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran covid-19.

Maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia ini

¹ Tim CNN Indonesia, 2020, "Fakta-fakta Penting Seputar Virus Corona China", <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200122122230-255-467609/fakta-fakta-penting-seputar-virus-corona-china> diakses 25 September 2020, jam 19:06.

menyebabkan roda perekonomian terhenti. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *social distancing* ini memberikan dampak yaitu akan memperburuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2020.²

Dengan mewabahnya covid-19 tidak hanya memiliki angka kematian yang tinggi, tetapi juga menyebabkan berbagai macam permasalahan, salah satunya permasalahan perekonomian. Dengan adanya permasalahan perekonomian, banyak perusahaan yang mengalami kerugian dan bahkan bangkrut. Kemenaker melaporkan awal Juni 2020 angka pemutusan hubungan kerja dampak dari pandemi covid-19 ini telah mencapai 3.05 juta.³

Di Tasikmalaya, dampak dari mewabahnya virus covid-19 menyebabkan para pekerja banyak yang di PHK. Sampai saat ini, di Kota Tasikmalaya tercatat pekerja yang di PHK karena pandemi covid-19 ini mencapai 1.569 karyawan yang di PHK oleh perusahaannya.⁴ Pemutusan hubungan kerja akibat covid-19 ini disebabkan karena kondisi yang terjadi diluar kemampuan atau perusahaan sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sejumlah perusahaan di Tasikmalaya melakukan pemutusan hubungan kerja karena melemahnya permintaan pasar, yang

² Nanda Aria Putra, 2020, "Efek PSBB bagi Ekonomi", <https://www.alinea.id/bisnis/efek-psbb-bagi-ekonomi-b1ZMQ9uef>, diakses 25 September 2020, jam 20:06.

³ Dewi Rina Cahyani, 2020, "Dampak Corona 3.05 Juta Orang Terkena PHK Hingga Juni". <https://bisnis.tempo.co/read/1350955/dampak-corona-305-juta-orang-terkena-phk-hingga-juni> diakses 25 September 2020, jam 21:00

⁴ Budi Cahyono, 2020, "Terdampak Corona, 1.569 Pekerja di Tasikmalaya kena PHK", <https://www.ayojakarta.com/read/2020/04/06/14945/terdampak-corona-1569-pekerja-di-tasikmalaya-kena-phk>, diakses 25 September 2020, jam 21:30

menyebabkan perusahaan tersebut melakukan efisiensi. Efisiensi tersebut bertujuan untuk mengurangi beban perusahaan.

Secara garis besar, definisi efisiensi adalah rasio terbalik antara input atau masukan dan hasil, antara pendapatan keuntungan dan sumber daya yang digunakan, dan hasil maksimal yang telah diperoleh dengan menggunakan sumber daya yang terbatas.⁵

Pemutusan hubungan kerja bagi pekerja/buruh dapat memberikan pengaruh psikologis, ekonomis, dan finansial, karena :⁶

1. Dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, bagi pekerja menyebabkan kehilangan mata pencaharian.
2. Untuk mencari pekerjaan yang baru, harus banyak mengeluarkan biaya (biaya untuk keluar masuk perusahaan, biaya seperti surat-surat untuk kepentingan dan keperluan lamaran, fotokopi surat, dan lain-lain).
3. Dengan pemutusan hubungan kerja mengakibatkan pekerja/buruh kehilangan biaya hidup untuk diri sendiri dan untuk keluarga.

Pada era globalisasi ini semakin banyak kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan itu maka masyarakat membutuhkan finansial, finansial bisa dapat diperoleh dari bekerja dengan bekerja, pekerja bisa menghasilkan keuntungan, keuntungan itu dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan juga keluarganya. Berakhirnya hubungan kerja menyebabkan

⁵ Ayu Ratna H.P, Sonhaji, dan Solechan, 2016, "Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Pekerja Yang terkena PHK Akibat Efisiensi Perusahaan Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Kota Semarang (Studi Putusan MA No 474/K/PDT.SUS-PHI/2013)", *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol.05, No.02.

⁶ Zaeni, Asyahdie, 2015, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 202.

masyarakat kehilangan pekerjaannya. Sehingga pemutusan hubungan kerja ini hal yang sangat menakutkan menyeramkan bagi para pekerja. Permasalahan ekonomi akibat covid-19 ini menyebabkan banyak para pekerja yang di PHK. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup pekerja serta keluarganya.

Berakhirnya hubungan kerja mengakibatkan kehilangan mata pencaharian. Pemutusan hubungan kerja dapat menyebabkan terjadinya perselisihan hubungan industrial, karena adanya perbedaan pendapat atau pertentangan antara pengusaha dengan pekerja, dan bisa terjadi karena adanya salah satu pihak yang tidak dapat menerimanya. Pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tasikmalaya ini, menyebabkan terjadinya perselisihan hubungan industrial.

Hak untuk mendapatkan perlindungan dari akibat terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja masih memilikinya. Seperti memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), dan hak akan kepastian dari jenis perbuatan yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pun pesangon karena terjadinya pemutusan hubungan kerja.⁷

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur dalam Undang Undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam Undang Undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian

⁷ Nina Anggraeni, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi di PT Triple S Kediri)", *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 05, No.02.

Perselisihan Hubungan Industrial mengatur secara khusus mengenai penyelesaian perselisihan hubungan diluar pengadilan atau biasa disebut dengan non litigasi, dan mengatur secara khusus mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industri atau biasa disebut dengan litigasi.

Perselisihan Hubungan Industrial ini sering terjadi di Indonesia. Penyebab terjadinya perselisihan ini terjadi karena terdapat adanya perbedaan pendapat antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja. Perselisihan mengenai hak pekerja, perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja di dalam satu perusahaan, itu lah penyebab yang bisa menimbulkan terjadinya perselisihan hubungan industrial. Perselisihan ini mungkin pasti terjadi di dalam setiap hubungan antara manusia. Pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tasikmalaya ini, menyebabkan terjadinya perselisihan hubungan industrial.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis perlu melakukan penelitian mengenai bagaimana penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi covid-19 di Kota Tasikmalaya. Oleh karena itu judul dari penelitian saya ini adalah **“Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Karena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Tasikmalaya”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi covid-19 di Kota Tasikmalaya?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi covid-19 di Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi covid-19 di Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi covid-19 di Kota Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini maka dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi covid-19 di Kota Tasikmalaya. Dan serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi covid-19 di Kota Tasikmalaya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktik dalam penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan juga pemahaman kepada masyarakat mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi covid-19 di Kota Tasikmalaya.